Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)
Volume 1, Nomor 1, Januari 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE

Fatimah Nursanti[1], Nurwanah[2], Basri Modding[2]
[1]Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: fatimah.nursanty@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri, dengan mengambil sampel industri yang tergabung dalam sektor industri dasar dan kimia di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diakses melalui www.idx.co.id. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan variabel leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sebaliknya, variabel profitabilitas justru tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Implikasi dari penelitian adalah perusahaan diharapkan dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih baik agar dapat mengendalikan efisiensi jumlah pajak yang akan diberikan kepada pemerintah seperti melakukan penghindaran pajak baik dari segi pendapatan maupun biaya-biaya yang dapat dikurangi sebagai beban pajak seperti depresi. Perusahaan agar dapat memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia dalam perusahaan mengenai undang-undang perpajakan terbaru agar karyawan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik.

Kata Kunci: *Ukuran perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Tax Avoidance*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyse the effect of company size, leverage and profitability on tax avoidance. This research is quantitative research with a descriptive approach. Analysis of the data from this study using multiple linear regression analysis. The population in this study are manufacturing companies in the industrial sector, taking a sample of industries that are members of the primary and chemical industry sectors at the Makassar Indonesia Stock Exchange (IDX) representative office. The data used in this research is secondary data accessed through www.idx.co.id. The results of this study indicate that firm size has a positive effect on tax avoidance, while the leverage variable harms tax avoidance. Conversely, the profitability variable has no effect on tax avoidance. The implication of this research is that companies are expected to be able to carry out better tax planning to be able to control the efficiency of the amount of tax that will be given to the government, such as doing tax evasion both in terms of income and costs that can be reduced as a tax burden such as depression. The company should be able to provide training to human resources within the company regarding the latest tax laws so that employees can carry out tax planning properly.
Keywords: *Firm size, Leverage, Profitability, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan profit, salah satu cara yang ditempuh yakni dengan mendorong perencanaan yang lebih efisien dan efektif sehingga perusahaan dapat meminimalisir biaya-biaya yang ada, sehingga laba yang diperoleh lebih maksimal (Elashkar et al., 2021; Kim, 2021; Mutalimov et al., 2021). Salahsatunya dengan menyusun strategi bisnis yang lebih terukur, untuk meminimalisir pajak yang ada, akan tetapi dilakukan secara legal dan wajar, tidak untuk melakukan sebuah proses penghindaran atas pajak, sebab kontribusi pajak sangat besar bagi perekonomian suatu negara (Arbelo et al., 2021). Motivasi positif ini sangat baik untuk mencapai laba yang maksimum dan disaat yang sama lebih kontributif dalam memberikan sumbangsih pajak ke negara. Dua misi ini sebaiknya berjalan secara paralel sehingga memiliki dimensi ganda terhadap kemajuan perekonomian (Argilés-Bosch et al., 2021; Dyreng et al., 2021; Hasan et al., 2021; Kovermann and Velte, 2021; Mocanu et al., 2021; Pangaribuan et al., 2021).

Akan tetapi secara faktual, hal tersebut justru kadang saling bertabrakan. Disatu sisi pemerintah berupaya melakukan maksimalisasi penerimaan dengan memassifkan potensi pajak yang ada, sehingga pemerintah dapat memanfaatkan pajak tersebut sebagai mesin pembangunan ekonomi (Doyle et al., 2022). Untuk itu pemerintah terus melakukan proses perbaikan sistem perpajakan agar penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah lebih maksimal. Disisi lain, proses pungutan pajak yang terlalu massif, justru dipandang kurang profitable bagi perusahaan sebab pajak yang besar dapat menjadi sebuah beban yang dapat mereduksi tingkat laba yang diperoleh perusahaan (AL-Rashdan, 2022; Arlen, 2022; Mayer and Gendron, 2022). Bahkan pada titik tertentu, ada yang melakukan tax fraud untuk memaksimalkan laba, sehingga dimensi budaya, integritas individu maupun insititusi sangat penting dalam proses pelaporan pajak (Lannai et al., 2020).

Konsekuensi atas persoalan ini, tidak sedikit perusahaan melakukan praktik penghindaran atas pajak yang bersifat legal atau biasa disebut dengan tax avoidance. Taktik yang digunakan yakni memanfaatkan lini grey area atau sesuatu yang dianggap celah dan menjadi kelemahan dari sebuh produk undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, hal ini menjadi sebuah permasalahan bagi kedua stakeholder. Permasalahan ini terus berlanjut hingga saat ini, yang diakibatkan perbedaan kepentingan stakeholder tersebut (Folorunso and Lokanan, 2022; Kundelis et al., 2022).

Chrisandy dan Simbolon (2022) mengungkapkan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa pajak menjadi sentrum penerimaan bagi negara untuk keperluan pembiayaan pembangunan yang memiliki tujuan besar untuk memperbesar government spending yang terkait dengan belanja publik pemerintah untuk keperluan pembangunan. Melalui pajak, pemerintah dapat memaksimalkan pembiayaan pembangunan, baik yang bersifat physical capital maupun non physical capital, seperti pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia (Jensen, 2022; Ofori et al., 2022; Tofan and Bostan, 2022; Zhang and Song, 2022). Pembiayaan pembangunan nantinya akan kembali memberikan manfaat bagi perusahaan, sebab faktor produksi tersebut menjadi kebutuhan bagi perusahaan untuk menjalankan operasionalnya (Au et al., 2022; Gombár et al., 2022; O'Hare et al., 2022). Mazurenko and Tiutiunyk, (2021) mempertegas bahwa pembangunan nasional suatu wilayah mesti didukung oleh penerimaan pajak yang lebih besar, sebab pajak tersebut menjadi income bagi negara untuk digelontorkan untuk secara maksimal bagi pembangunan. Dengan demikian pemerintah perlu melakukan berbagai upaya yang yang bersifat ekstensif dan intensif sehingga penerimaan pajak yang diperoleh lebih besar. Terdapat tujuh sektor pajak yang dapat menjadi penerimaan bagi negara yakni pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.Hal ini merujuk pada undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Regulasi ini menjadi justifikasi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak bagi negara.

Pendapatan negara yang diterima dari sektor pajak, non pajak dan hibah menjadi tumpuan penrimaan kas bagi negara. Output dari penerimaan tersebut dipergunakan untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur nasional, yang diharapkan menjadi penggerak perekonomian. Untuk itu, pemerintah begitu berkepentingan memaksimalkan penerimaan pajak sehingga pembiayaan pembangunan dan infrastruktur nasional menjadi semakin akseleratif. Dengan kata lain, pajak mampu merubah aturan main pembangunan dan progres pembangunan yang direncanakan, sehingga pajak menjadi instrumen yang begitu penting dalam pembangunan (Borshchevskiy and Mossaki, 2021).

Pajak sebagai pundi penerimaan negara, diperoleh dari perusahaan yang notabene merupakan wajib pajak. Dimana mekanisme penarikan pajak tersebut ditarik berdasarkan laba bersih bersih yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, jumlah pajak yang ditarik berbanding lurus dengan laba bersih yang diperoleh. Namun, dalam perspektif perusahaan praktik penarikan pajak yang besar, ikut menggerus laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan berupaya untuk mengefektifkan beban pajak yang ada, tujuannya agar perusahaan tersebut dapat memperoleh laba yang lebih tinggi sehingga mendorong terjadinya maksimalisasi profit secara berkelanjutan (Kurniati, 2021). Untuk mewujudkan efektifitas pajak dan maksimalisasi profit bagi perusahaan, setidaknya ada dua grand strategy yang dilakukan. Pertama, yakni dengan melakukan tax avoidance. Praktik ini secara prinsipil merupakan upaya untuk menghindari pajak, namun dilakukan secara legal. Dengan kata lain, praktik ini sama sekali tidak melanggar undang-undang yang ada. Akan tetapi, secara teknikal dilakukan dengan memanfaatkan celah undang-undang yang ada. Hal-hal yang dianggap tidak melanggar undang-undang, dimanfaatkan oleh perusahaan yang ada untuk mengeruk profit yang semaksimal mungkin. Kedua, melakukan tax evasion atau penggelapan pajak. Praktik ini merupakan antitesa dari tax avoidance. Cara ini tentunya dilakukan secara ilegal. Meskipun cara ini tidak dibenarkan, namun secara faktual masih saja banyak perusahaan yang justru menempuh cara-cara ilegal ini, untuk mengejar laba yang lebih besar. Namun demikian, pemerintah melalui fiskus atau aparat pajak telah berupaya mempertegas perbedaan antara kedua hal ini, agar penerimaan pajak bagi negara tetap berjalan maksimal (Amri et al., 2022).

Kunci utama dari tax avoidance adalah kemampuan untuk menemukan kelemahan dari produk undang-undang perpajakan (loopholes). Semakin banyak regulasi yang dianggap menjadi celah bagi wajib pajak, maka semakin tinggi pula peluang bagi wajib pajak untuk melakukan tax avoidance. Praktik tax avoidance diasumsikan sebagai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, untuk meraup laba yang lebih besar. Bahkan cukup langka perusahaan yang menghindari tax avoidance tersebut (Li et al., 2021). Ada banyak variabel yang mempengaruhi tax avoidance ini, jika melihat dari penelitian terdahulu, diantaranya variabel profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan. Namun, hal ini masih debatable dikarenakan pandangan atas hal ini berbeda-beda melihat hal tersebut. Profitabilitas merupakan sebuah kesanggupan yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, pengukuran profitabilitas dengan besarnya laba yang diperoleh dari hasil aset, maka laba bersih diskalakan dengan nilai buku aset yang dimilikinya (Jiang et al., 2021). Rahmawati et al., (2021) mengartikulasikan bahwa dalam menghasilkan laba maksimal, perusahaan perlu memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, sehingga hal tersebut dimaknai sebagai bentuk kesanggupan, yang nantinya dapat menjadi tolak ukur, sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba yang diperoleh dari hasil aset, yang dapat diukur berdasarkan skala laba bersih yang dicapai berdasarkan nilai buku aset yang dimiliki. Hal inilah yang disebut sebagai profitabilitas. Merujuk pada riset Harahap (2021) menegaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Semua perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, mampu bekerja secara efektif dan profitable, sehingga mampu memaksimalisasi laba bersih, dengan jalan menghindari tax avoidance. Namun, temuan ini ditentang oleh Triyanti et al., (2020) dan

Darsani and Sukartha, (2021) bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, cenderung lebih transparan dalam hal pelaporan pajak, dibandingkan dengan perusahaan dengan profitabilitas yang rendah. Praktik tax avoidance justru cenderung berkurang pada level perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, sebab perusahaan tersebut mampu menghasilkan output yang besar, sehingga pajak yang dihasilkan semakin besar, sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance semakin rendah. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, cenderung jauh lebih patuh melakukan pelaporan pajak, dibandingkan yang perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah (Gunaasih, 2021). Terkait dengan variabel lain yang menarik untuk diamati dan memiliki interelasi terhadap tax avoidance adalah leverage dan ukuran perusahaan. Leverage dapat dimaknai sebagai total dari nilai jumlah aset yang digunakan oleh suatu perusahaan terhadap aktivitas operasionalnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Masrurroch et al., (2021) mengungkapkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan serta Corporate Social and Responsibility (CSR) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Akan tetapi, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Qurrotulaini and Anwar, (2021) yang menjelaskan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Sementara ukuran perusahaan dan sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Ukuran perusahaan tidak dapat dilepaskan dari praktik tax avoidance. Perusahaan merupakan wajib pajak, dimana memiliki ukuran perusahaan tersendiri yang dapat ditinjau dari total aset perusahaan yang dimiliki (Wijaya and Bernawati, 2021). Merujuk pada riset Rahmawati and Nani, (2021) mengungkapkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Namun, hasil tersebut berbeda dengan temuan Sulaeman, (2021) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan justru berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al., (2021) yang menegaskan bahwa ukuran perusahaan berbanding terbalik dengan Cash Effective Tax Ratio (CETR). Hal tersebut dipicu oleh kemampuan perusahaan untuk meredistribusi sumberdaya secara efisien dan efektif yang disertai dengan perencanaan pajak yang lebih baik dan menguntungkan bagi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan tersebut diasumsikan memiliki (political economic power) yang memadai. Secara teknikal, perusahaan besar yang memiliki aktivitas operasional yang lebih tinggi, cenderung memiliki celah yang lebih fleksibel, untuk dipergunakan dalam kebijakan tax avoidance. Begitupun juga sebaliknya, perusahaan kecil dengan aktivitas terbatas, cenderung memiliki celah pajak yang lebih sedikit, untuk dimanfaatkan dalam kebijakan tax avoidance. Merujuk pada riset terdahulu tersebut, menggambarkan bahwa terdapat banyak perspektif dalam melihat fenomena tax avoidance yang terjadi. Untuk itu, adapun research gap dari penelitian ini adalah peneliti ingin melihat interelasi profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap tax avoidance, dimana riset sebelumnya melihat fenomena tersebut lebih general dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Namun, dalam hal ini penelitian ini lebih spesifik menyorot fenomena tax avoidance pada lingkup Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menjadi tempat penelitian ini. Dengan dilakukannya penelitian di kantor bursa efek indonesia, diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal atas peneitian ini. Berdasarkan research gap yang dipaparkan diatas diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru untuk di jadikan acuan kedepannya pada peneliti. Ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas merupakan langkah yang seharusnya bisa dilakukan guna menambah preferensi kebijakan tax avoidance. Meski demikian, baik ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas penting untuk ditelusur lebih jauh. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance”.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Riset ini mengusung metode riset kuantitatif dengan pendekatan deskriptif serta verifikatif. Suatu metode riset yang menggambarkan suatu variabel yang bersumber pada analisa informasi dengan cara kuantitatif statistik untuk menguji suatu hipotesis ditolak ataupun diterima. Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Annual Report (laporan tahunan), dan mengakses website BEI (www.idx.co.id)

Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data dokumenter berupa laporan keuangan dan annual report perusahaan manufaktur yang memuat transaksi-transaksi keuangan dalam perusahaan yang telah dipublikasikan oleh BEI.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

1. **Populasi**

   Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Perusahaan manufaktur dipilih karena paling banyak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga mampu menyajikan berbagai variasi data.

2. **Sampel**

   Sampel adalah himpunan bagian dari unit populasi (Roflin and Liberty, 2021). Pengukuran sampel ialah suatu tahap dalam memastikan besarnya sampel yang didapatkan dalam suatu riset. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan ketentuan sebagai berikut:

   1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
   2. Perusahaan mempublikasikan annual report dan data keuangan lengkap yang dibutuhkan selama tahun 2018-2020.
   3. Perusahaan manufaktur yang tidak didelisting selama periode pengumpulan data tahun 2018-2020.
   4. Mengandung informasi yang mencakup semua variabel, yaitu mengukur presentase beban pajak penghasilan pada variabel dependen, dan pada variabel independen informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan ukuran perusahaan, informasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu profitabilitas, dan pengaruh leverage.
   5. Perusahaan tidak mengalami kerugian sebelum pajak agar tidak menyebabkan nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) terdistorsi.
   6. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan dalam Rupiah.

Tabel 3 Kriteria Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2020	71
laporan keuangan dalam mata uang asing	(16)
Perusahaan dengan Laba Negatif	(23)
Perusahaan yang tidak konsisten melaporkan secara publik laporan keuangan periode 2018-2020	(7)
Perusahan yang dijadikan sampel	25

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Simultan

   Dasar pengambilan Uji F simultan atau secara besama-sama adalah jika nilai Sig.< 0,05 maka variabel independen (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen (Y). Nilai Sig. Tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Uji Simultan

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,353	3	,118	5,921	,001[b]
	Residual	2,064	96	,020		
	Total	2,417	99			
a. Dependent Variable: Tax Avoidance						
b. Predictors: (Constant), Size, Leverage, ROA						

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasar tabel di atas, menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari tingkat probabilitas yaitu 0,05 atau 0,001 < 0,05 dan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 5,921 > 2,690. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan pengujian yang telah dilakukan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance.

2. Uji Parsial

   Dasar pengambilan keputusan untuk uji t secara parsial atau sendiri yaitu jika nilai Sig. < 0,05 maka variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 8 Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,559	,141		3.952	,000
	Size	,016	,005	,304	2,071	,003
	Leverage	-,001	,000	-,215	-2,107	,038
	ROA	-,004	,002	-,185	-1,967	,052
a. Dependent Variable: Tax Avoidance						

Sumber. Data diolah, 2022

Hipotesis pertama (H1)

Berdasarkan hasil uji t, variabel size atau ukuran perusahaan memiliki koefisien positif sebesar 0,016 dengan tingkat signifikan Thitung 0,003 < 0,050. Hal ini didukung dengan nilai Thitung yang lebih besar nilainya dibandingkan nilai Ttabel (Thitung >Ttabel = 2,071 > 1,983). Artinya, bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan pengujian yang telah dilakukan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan ukuran perusahan berpengaruh terhadap tax avoidance dinyatakan diterima.

Hipotesis ke dua (H2)

Berdasarkan hasil uji t, variabel leverage memiliki koefisien negative sebesar -0,001 dengan tingkat signifikan Thitung 0,038 < 0,050. Hal ini didukung dengan nilai Thitung yang lebih besar nilainya dibandingkan nilai Ttabel (Thitung >Ttabel = 2,107 > 1,983). Artinya, bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan pengujian yang telah dilakukan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance dinyatakan diterima.

Hipotesis ke tiga (H3)

Berdasarkan hasil uji t, variabel ROA atau profitabilitas memiliki koefisien negative sebesar -0,004 dengan tingkat signifikan Thitung 0,052 > 0,050. Hal ini didukung dengan nilai Thitung yang lebih kecil nilainya dibandingkan nilai Ttabel (Thitung < Ttabel = 1,967 < 1,983). Artinya, bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan pengujian yang telah dilakukan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ke tiga (H3) yang menyatakan profitabiltas berpengaruh terhadap tax avoidance dinyatakan ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hipotesis H1 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan bahwa variable ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulaeman, (2021) serta Aulia and Mahpudin, (2020) bahwa ukuran perusahaan berbanding lurus dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sehingga berupaya untuk memaksimalisasi profit perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan akan dimaksimalkan untuk mengakumulasi profit sebesar-besarnya, termasuk dengan cara melakukan praktik tax avoidance. Selain itu, ukuran perusahaan juga melambangkan besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. Olehnya itu, perusahaan yang besar cenderung untuk terus melakukan akumulasi dengan bekerja secara sistemik, merancang tax planning yang lebih presisi untuk mencapai tax saving yang lebih maksimal, dengan salahsatunya melakukan tax avoidance secara legal. Pada akhirnya, perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih maksimal pula. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka akan berbanding lurus dengan praktik tax avoidance. Hal tersebut sejalan dengan teori yang digagas oleh Violentine (2022) terkait relasi ukuran perusahaan dan tax avoidance bahwa ukuran perusahaan mengafirmasi kesiapan perusahaan dalam mengakumulasi laba, termasuk dengan menyiapkan sumberdaya pakar dalam mengatur beban pajaknya, salahsatunya dengan melakukan tax avoidance.

Dalam prakteknya, besarnya ukuran perusahaan akan sejalan dan berbanding lurus dengan transaksi perusahaan. Dibalik transaksi perusahaan, membolehkan industry dalam menggunakan peluang untuk penghindaran pajak disetiap transaksi bisnis secara legal. Tidak hanya itu, perusahaan besar yang bekerja secara transnasional di semua negera, mempunyai tujuan dalam menghindari pajak yang lebih besar, dibandingkan perusahaan yang bekerja dalam negeri. Hal Ini disebabkan karena mereka dapat mengirim profit untuk perusahaan di negeri lain, di mana negara- negara ini memungut pajak yang lebih kecil, dibanding beban pajak yang harus dibayar di dalam negeri. Sedangkan, perusahaan kecil yang mempunyai kegiatan bisnis yang terbatas, cukup sulit dalam menghindari pajak. Ukuran perusahaan mempunyai dampak terhadap penghindaran pajak. Semakin besar total aset perusahaan, maka ukuran perusahaan juga akan semakin besar, sehingga tiap kenaikan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran atas pajak (Asih and Darmawati, 2022).

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hipotesis H2 menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Ini karena tingginya tingkat leverage (DER) pada perusahaan mengartikan perusahaan tersebut tidak memiliki modal sendiri untuk membayar kewajiban pajaknya, maka dari itu perusahaan dengan tingkat DER tinggi lebih berkemungkinan menerapkan penghindaran pajak agar kewajiban yang harus dibayar lebih sedikit. Handoyo et al., (2022) pada prinsipnya leverage merupakan kapabilitas perusahaan dalam melunasi hutangnya. Perusahaan wajib memahami serta mengatur semua aset yang terdapat di perusahaan, bila tidak maka perusahaan akan cukup sulit untuk membayar hutang. Perusahaan memakai leverage dalam mengukur serta memastikan perbandingan hutang perusahaan dalam jangka waktu pendek serta jangka panjang. Perusahaan bisa saja mengurangi beban pajak serta

mempraktikkan efisiensi pajak untuk menjaga jumlah saham yang tersebar lewat leverage. Bila leverage perusahaan besar, maka perusahaan terbebani dengan hutang dalam melaksanakan aktivitas operasional perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang digagas oleh Stiglingh et al., (2022) bahwa akumulasi jumlah hutang yang besar yang dimiliki perusahaan berdampak pada bobot bunga yang besar wajib dibayar oleh perusahaan, sehingga kondisi tersebut sebagai menjadi peluang bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Leverage yang besar menimbulkan hutang perusahaan menjadi semakin besar. Hutang yang besar akan membuat beban bunga atas pinjaman perusahaan bertambah, perihal ini melandasi perusahaan melakukan efisiensi pajak dengan cara maksimal. Terdapatnya beban bunga ini akan mengurangi beban pajak industri. Perihal ini menimbulkan keuntungan kena pajak perusahaan menyusut, dengan terdapatnya beban bunga sehingga perusahaan akan mengoptimalkan hutangnya dalam mendanai operasional perusahaan. Maka perusahaan bebas dari pajak. Dengan demikian, semakin besar leverage, semakin besar frekuensi perusahaan melakukan tax avoidance. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Barli, (2018) leverage berpengaruh terhadap penghindaran Pajak. Nilai Leverage yang tinggi mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang relatif tinggi pula. Demikian halnya dengan Siregar and Widyawati (2016) bahwa semakin tinggi leverage perusahaan maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajaknya. Perusahaan manufaktur yang memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. Dengan menambah hutang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran terhadap pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan profitabilitas berbanding lurus dengan ukuran perusahaan, yang mengimplikasikan bertambah tingginya profitabilitas maka bertambah besar/tinggi ukuran perusahaannya, maka perusahaan dinilai lebih bisa membayar kewajiban pajaknya dibandingkan perusahaan kecil, maka perusahaan besar merasa tidak perlu melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut bertentangan dengan teori yang digagas oleh Granda (2021), dimana dalam teorinya mengatakan bahwa perusahaan cenderung berupaya melakukan tax avoidance untuk memaksimalkan laba mereka. Meskipun perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, akan tetapi mereka tetap berupaya untuk memaksimalkan laba dengan melakukan tax avoidance. Profitabilitas dipakai oleh perusahaan menciptakan profit ataupun keuntungan perusahaan. Perbandingan yang dipakai untuk memastikan profitabilitas merupakan Return On Assets (ROA). ROA terpaut dengan terdapatnya profit dalam perusahaan serta bobot pajak pemasukan perusahaan. Bila ROA perusahaan besar, maka keuntungan bersih serta profitabilitas perusahaan akan semakin besar pula. Profit yang besar mencerminkan pajak yang besar yang wajib dibayar oleh perusahaan, yang sejalan dengan kenaikan keuntungan perusahaan. Perusahaan besar yang memiliki profit yang besar akan mempermudah perusahaan dalam mengatur profit perusahaan, dimana profit ini dapat dipakai oleh perusahaan untuk melunasi beban pajak yang lebih besar pula. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak sebab keuntungan perusahaan tersebut dapat menggerus penghasilannya. Profitabilitas bisa saja mempengaruhi perencanaan pajak yang direncanakan oleh perusahaan. Dimana perusahaan ingin memperoleh laba yang yang maksimal, sehingga perusahaan merencanakan praktik tax avoidance. Jadi, semakin menjadi besar profitabilitas, akan berbanding lurus dengan praktik tax avoidance

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Radiany et al., (2022) pada perusahaan subsektor finance yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019, dengan mengambil sampel 41 perusahaan finance. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari sebelumnya sesuai dengan peningkatan laba perusahaan saat ini. Perusahaan yang menerima laba dalam hal ini dapat diasumsikan tidak melakukan tindakan tax avoidance sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning). Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Marwat et al., (2021) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan earning game player, yang menemukan bahwa profitabilitas sangat berpengaruh terhadap tingkat perolehan laba sehingga berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan size menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pengindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR) pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.
2. Variabel leverage menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR) pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.
3. Variabel profitabiltas yang diproksikan dengan ROA menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang diproksikan dengan effective tax rate (ETR) pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Profitabilitas berbanding lurus dengan ukuran perusahaan, semakin tinggi profitabiltas perusahaan maka ukuran perusahaan juga semakin besar. Untuk itu, perusahaan dinilai mampu untuk membayar kewajiban pajaknya, sehingga perusahaan besar merasa tidak perlu untuk melakukan penghindaran pajak.

Implikasi Penelitian

Implikasi dari temuan penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoretis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan dengan ukuran perusahaan yang lebih besar, diharapkan dapat memanfaatkan ketersediaan SDM untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik, sehingga dapat mendapatkan profit yang lebih maksimal, melalui tax avoidance secara legal. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki SDM terbatas, agar dapat memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia dalam perusahaan mengenai undang-undang perpajakan terbaru agar karyawan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik.
2. Diharapkan perusahaan dapat memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan, perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak.
3. Sebaiknya perusahaan yang menerima laba lebih besar, agar kiranya tidak melakukan tindakan tax avoidance dan merencanakan pembayaran pajaknya secara bijak dengan melakukan tax planning yang lebih tepat.
4. Saran terkait penulisan yakni, sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan variabel sehingga akan lebih valid dalam hasil penelitian yang diperoleh. Seperti variabel corporate governance, salels growth dan likuiditas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya ukuran perusahaan, provitabilitas, dan leverage. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti corporate governance, sales growth agar lebih melihat apakah terdapat pengaruh variabel lain terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR RUJUKAN

AL-Rashdan, M.T. (2022), "Verification Of Tax Avoidance By Audit Quality And Dimensions Of Ownership Structure In Jordanian Manufacturing Companies", Journal of Positive School Psychology, pp. 3374–3384.

Amri, K., Douagi, F.W.B.M. and Guedrib, M. (2022), "The impact of internal and external corporate governance mechanisms on tax aggressiveness: evidence from Tunisia", Journal of Accounting in Emerging Economies, Emerald Publishing Limited.

Arbelo, A., Arbelo-Pérez, M. and Pérez-Gómez, P. (2021), "Profit efficiency as a measure of performance and frontier models: a resource-based view", BRQ Business Research Quarterly, SAGE Publications Sage UK: London, England, Vol. 24 No. 2, pp. 143–159.

Argilés-Bosch, J.M., Ravenda, D. and Garcia-Blandón, J. (2021), "E-commerce and labour tax avoidance", Critical Perspectives on Accounting, Elsevier, Vol. 81, p. 102202.

Arlen, G. (2022), "Citizen Tax Juries: Democratizing Tax Enforcement after the Panama Papers", Political Theory, SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, Vol. 50 No. 2, pp. 193–220.

Asih, K.L. and Darmawati, D. (2022), "The Role of Independend Commisioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance", Asia Pacific Fraud Journal, Vol. 6 No. 2, available at:https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.222.

Au, L.T.N., Hoang, H.T. and Ho, L.T.H. (2022), "Tax service quality for enterprises: development of a valid measurement scale", Asia-Pacific Journal of Business Administration, Emerald Publishing Limited, No. ahead-of-print.

Aulia, I. and Mahpudin, E. (2020), "Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance", Akuntabel, Vol. 17 No. 2, pp. 289–300.

Ayu, Y.N. and Ernandi, H. (2022), "The Effect of Tax Planning, Profitability and Tax Avoidance on Firm Value in Plantation Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2019 Period", Indonesian Journal of Innovation Studies, Vol. 17, pp. 10–21070.

Barli, H. (2018), "Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak", Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, Vol. 6 No. 2, pp. 223–238.

Borshchevskiy, G.A. and Mossaki, N.Z. (2021), "Development of the tax administration in Russia: Results and prospects", Journal of Tax Reform, Vol. 7 No. 2, pp. 114–133.

Cao, Y., Dong, Y., Guo, T. and Ma, D. (2022), "Short-sale deregulation and corporate tax aggressiveness: evidence from the Chinese market", The European Journal of Finance, Taylor & Francis, Vol. 28 No. 4–5, pp. 326–355.

Chrisandy, M.H. and Simbolon, R. (2022), "Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kimia", Syntax Idea, Vol. 4 No. 5, pp. 835–842.

Darsani, P.A. and Sukartha, I.M. (2021), "The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance", American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR), Vol. 5 No. 1, pp. 13–22.

Doyle, E., Frecknall-Hughes, J. and Summers, B. (2022), "Ethical reasoning in tax practice: Law or is there more?", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Elsevier, Vol. 48, p. 100483.

Dyreng, S., Jacob, M., Jiang, X. and Müller, M.A. (2021), "Tax incidence and tax avoidance", TRR.

Elashkar, E., Aldeek, F. and Shoukry, A. (2021), "Business predictive analysis from business insurance data using business strategic planning techniques", Knowledge Management Research & Practice, Taylor & Francis, pp. 1–10.

Granda, M.L. (2021), "Tax haven ownership and business groups: Tax avoidance incentives in Ecuadorian firms", Journal of Business Research, Vol. 130, pp. 698–708.

Gunaasih, S.A.P.P. (2021), "The Profitability, Leverage, and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange", Review of Integrative Business and Economics Research, Society of Interdisciplinary Business Research, Vol. 10, pp. 106–113.

Handoyo, S., Nurfauziya, A. and Rolanisa, P.E. (2022), "Determinants of Tax Avoidance on Consumption Business Sector in Indonesia", International Journal of Economics, Business and Management Research, Vol. 06 No. 01, available at:https://doi.org/10.51505/ijebmr.2022.6111.

Hasan, M.M., Lobo, G.J. and Qiu, B. (2021), "Organizational capital, corporate tax avoidance, and firm value", Journal of Corporate Finance, Elsevier, Vol. 70, p. 102050.

Jensen, A. (2022), "Employment structure and the rise of the modern tax system", American Economic Review, Vol. 112 No. 1, pp. 213–234.

Kim, I.-H.S. (2021), "The comprehensive unified paradigm for business model innovation", Technology Analysis & Strategic Management, Taylor & Francis, pp. 1–22.

Kovermann, J. and Velte, P. (2021), "CSR and tax avoidance: A review of empirical research", Corporate Ownership and Control, Vol. 18 No. 2, pp. 20–39.

Kundelis, E., Legenzova, R. And Kartanas, J. (2022), "Debt or Profit Shifting? Assessment of Corporate Tax Avoidance Practices Across Lithuanian Companies.", Central European Business Review, Vol. 11 No. 2.

Kurniasih, T., Sari, R. and Maria, M. (2013), "Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance", Buletin Studi Ekonomi, Udayana University, Vol. 18 No. 1, p. 44276.

Kurniati, F.K.F. (2021), "The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure, Capital Intensity, Roa And Inventory Intensity On Tax Aggressiveness (Study On Companies Conducting Initial Public Offerings 2015–2017)", International Journal Of Economics, Business, And Entrepreneurship, Vol. 4 No. 2, Pp. 1–12.

Lannai, D., Muslim, M., Afifah, A.N. and Ahmad, H. (2020), "The Influence of Cultural and Religious Dimensions on Tax Fraud", Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan, Vol. 13 No. 2, pp. 287–296.

Al Lawati, H. and Hussainey, K. (2021), "Do overlapped audit committee directors affect tax avoidance?", Journal of Risk and Financial Management, MDPI, Vol. 14 No. 10, p. 487.

Li, Q., Ma, M.S. and Shevlin, T. (2021), "The effect of tax avoidance crackdown on corporate innovation", Journal of Accounting and Economics, Elsevier, Vol. 71 No. 2–3, p. 101382.

Mahdiana, M.Q. and Amin, M.N. (2020), "Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap tax avoidance", Jurnal Akuntansi Trisakti, Vol. 7 No. 1, pp. 127–138.

Marwat, J., Rajput, S.K.O., Dakhan, S.A., Kumari, S. and Ilyas, M. (2021), "Tax avoidance as earning game player in emerging economies: evidence from Pakistan", South Asian Journal of Business Studies, Emerald Publishing Limited.

Masrurroch, L.R., Nurlaela, S. and Fajri, R.N. (2021), "Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance", INOVASI, Vol. 17 No. 1, pp. 82–93.

Mayer, M. and Gendron, Y. (2022), "The media representation of LuxLeaks: A window onto the normative dynamics of tax avoidance from a socio-legal perspective", Critical Perspectives on Accounting, Elsevier, p. 102480.

Mazurenko, O. and Tiutiunyk, I. (2021), "The international tax competitiveness: Bibliometric analysis", Financial Markets, Institutions and Risks, Vol. 5 No. 1, pp. 126–138.

Mocanu, M., Constantin, S.-B. and Răileanu, V. (2021), "Determinants of tax avoidance–evidence on profit tax-paying companies in Romania", Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Taylor & Francis, Vol. 34 No. 1, pp. 2013–2033.

Mutalimov, V., Kovaleva, I., Mikhaylov, A. and Stepanova, D. (2021), "Assessing regional growth of small business in Russia", Entrepreneurial Business and Economics Review, Cracow University of Economics, Vol. 9 No. 3, pp. 119–133.

O'Hare, B.A.M., Lopez, M.J., Mazimbe, B., Murray, S., Spencer, N., Torrie, C. and Hall, S. (2022), "Tax abuse—The potential for the Sustainable Development Goals", PLOS Global Public Health, Public Library of Science San Francisco, CA USA, Vol. 2 No. 2, p. e0000119.

Ofori, I.K., Ofori, P.E. and Asongu, S.A. (2022), "Towards efforts to enhance tax revenue mobilisation in Africa: Exploring synergies between industrialisation and ICTs", Telematics and Informatics, Elsevier, p. 101857.

Pangaribuan, H., HB, J.F., Agoes, S., Sihombing, J. and Sunarsi, D. (2021), "The Financial Perspective Study on Tax Avoidance", Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Vol. 4 No. 3, pp. 4998–5009.

Qurrotulaini, N. and Anwar, S. (2021), "Pengaruh Intellectual Capital, Tax Avoidance dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA), Vol. 3 No. 5, pp. 866–887.

Radiany, M.A., Harjanti, W. and Farhan, A. (2022), "Relation beetween Profitability, Leverage, and Firmsize on Tax Avoidance", Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Vol. 5 No. 2, pp. 12374–12382.

Rahmawati, D. and Nani, D.A. (2021), "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance", Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 26 No. 1, pp. 1–11.

Rahmawati, E., Nurlaela, S. and Samrotun, Y.C. (2021), "Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance", Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol. 5 No. 1, pp. 158–167.

Roflin, E. and Liberty, I.A. (2021), Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran, Penerbit NEM.

Saputro, S.U., Nurlaela, S. and Dewi, R.R. (2021), "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2019", Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol. 22 No. 1.

Siregar, R. and Widyawati, D. (2016), "Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI", Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol. 5 No. 2.

Sulaeman, R. (2021), "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)", Syntax Idea, Vol. 3 No. 2, pp. 354–367.

Tofan, M. and Bostan, I. (2022), "Some Implications of the Development of E-Commerce on EU Tax Regulations", Laws, MDPI, Vol. 11 No. 1, p. 13.

Triyanti, N.W., Titisari, K.H. and Dewi, R.R. (n.d.). "JIUBJ".

Violentine, S. (2022), "Pengaruh Return On Assets, Komite Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Multinasional di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020", Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1 No. 2, pp. 880–889.

Wijaya, M. and Bernawati, Y. (2021), "The Effect of Intervening Tax Avoidance on Leverage on Firm Value", E-Jurnal Akuntansi, Vol. 31 No. 1, pp. 1–14.

Zhang, Y. and Song, Y. (2022), "Tax rebates, technological innovation and sustainable development: Evidence from Chinese micro-level data", Technological Forecasting and Social Change, Elsevier, Vol. 176, p. 121481.